



DOKUMEN TIDAK  
TERKENDALI

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN**

Jl. Pelita VI RT.18, Kel. Sambutan, Samarinda 75115  
Telp. (0541) 4106003 / 082350706450, Email : puskesmas.sambutan@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 188.4/056/100.02.013/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA SAMARINDA**

KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan aktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan UPTD Puskesmas Sambutan Kota Samarinda agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sambutan tentang penunjukkan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPTD Puskesmas Sambutan Kota Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA SAMARINDA.**
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di UPTD Puskesmas Sambutan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Tugas
    1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi Publik;
    2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
    3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

4. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi Publik dari coordinator program di lingkungan UPTD Puskesmas Sambutan Kota Samarinda;
  5. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  6. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  7. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  9. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  10. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
  11. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi ; dan
  12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID dalam hal ini Diskominfo Kota Samarinda.
- b. Kewenangan
1. Menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meminta dokumen Informasi Publik dari Lintas Sektor di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari
- a. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
  - b. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
  - c. Bidang pelayanan Informasi bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 23 Januari 2023  
 Kepala UPTD Puskesmas Sambutan,

  
 Anita Rosanra Aprilleni Sitorus


SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
2. Anggota Tim PPID UPTD Puskesmas Sambutan Kota Samarinda.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
SAMBUTAN  
NOMOR : 188.4/056/100.02.013/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA  
SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA SAMARINDA**



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2023  
Kepala UPTD Puskesmas Sambutan,



Anita Rosanna Aprilleni Sitorus